

ABSTRAK

Sengketa utang piutang yang terjadi didunia usaha dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang terlibat didalamnya, sehingga diperlukannya perbaikan oleh pengadilan dengan cepat, terbuka, dan seefektif mungkin ketika pihak yang bersengketa tidak kunjung menemukan titik damai. Identifikasi masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu mengapa mekanisme *renvoi* prosedur pada hukum acara perdata Indonesia pada perkara kepailitan dan bagaimana permohonan *renvoi* prosedur pada Perkara Nomor 21/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT.PST dianggap *vage norm*. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami hakikat dari *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan di Indonesia. Metode yuridis normative akan digunakan dalam penelitian ini agar mempermudah dalam penganalisaan undang-undang dan studi putusan. Pada kesimpulannya *renvoi* prosedur adalah upaya hukum kreditor jika terdapat bantahan terhadap daftar piutang pada rapat kreditor. Jika bantahan tidak diselesaikan damai, hakim pengawas akan memerintahkan pengadilan untuk memeriksa kembali daftar piutang yang dibantah dan permohonan *renvoi* prosedur adalah jenis gugatan *voluntair*. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar pengajuan permohonan *renvoi* prosedur sendiri tidak dapat menampung hakikat dari *renvoi* itu sendiri, dan menimbulkan keambiguan pemahaman para pihak. Hal ini tidak selaras dengan kepastian hukum, dimana aturan hukum harus dapat dipahami oleh semua kalangan.

Kata Kunci : Mekanisme *renvoi* prosedur, bantahan, gugatan *voluntair*

ABSTRACT

The dispute of debts and receivables in the business world can lead to losses for the parties involved, necessitating a prompt, transparent, and effective resolution by the court when the disputing parties fail to reach an amicable settlement. The identified problem in this research is why the mechanism of renvoi prosedur in Indonesian civil procedural law regarding bankruptcy cases is considered vague norm and how the renvoi prosedur application in Case Number 21/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT.PST is perceived. The objective of this research is to understand the essence of renvoi prosedur in bankruptcy cases in Indonesia. A juridical normative method will be employed in this research to facilitate the analysis of laws and study of court decisions. Renvoi prosedur is a legal recourse for creditors when there are objections to the list of debts during the creditors' meeting. If the objection cannot be resolved amicably, the supervisory judge will instruct the court to reexamine the disputed list of debts, and the renvoi prosedur application falls under the category of voluntair lawsuit. Article 127 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which serves as the basis for the renvoi prosedur application, fails to capture the essence of renvoi itself and creates ambiguity in the understanding of the parties involved. This is inconsistent with legal certainty, where legal rules should be understandable by all parties.

Keywords: Mechanism of renvoi prosedur, objection, voluntair lawsuit

